



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (8), Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi.
12. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
13. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
15. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.

16. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
17. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
18. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
19. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
20. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
21. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.

- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Pengangkatan Perangkat Desa melalui tahapan :

- a. pembentukan panitia
- b. penjaringan;
- c. penyaringan; dan
- d. pelantikan.

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BPD, unsur Perangkat Desa, Tokoh masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. bendahara merangkap anggota;
 - e. seksi berjumlah gasal dan anggota paling banyak 5 (lima) orang.

- (3) Penentuan susunan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
- (4) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) Apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

Pasal 5

Untuk keperluan administrasi, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Tugas Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah sebagai berikut :
 - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal tahapan waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun RAB pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - e. menerima pendaftaran bakal calon;
 - f. melaksanakan penelitian persyaratan bakal calon;
 - g. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
 - h. menyelenggarakan seleksi bagi calon yang berhak mengikuti seleksi.
 - i. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Kepala Desa; dan

- j. melaporkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Tata tertib pengangkatan Perangkat Desa diatur lebih lanjut oleh Panitia pengangkatan perangkat Desa.

Bagian Kedua Penjaringan

Pasal 7

- (1) Persyaratan Calon Perangkat Desa terdiri dari persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah warga desa setempat yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - h. Bebas Narkoba; dan
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Unsur Staf wajib bertempat tinggal di wilayah desa;
 - b. Calon Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya;
 - c. Tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa sampai derajat pertama keatas (orang tua), kebawah (anak) dan kesamping (saudara kandung).
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) , harus memperoleh Surat Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan/ atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi tidak menerima Penghasilan Tetap yang bersumber dari APBDes.
- (7) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus mengajukan Cuti dari keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (7) lulus seleksi maka harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Camat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa.

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi
Pasal 8

- (1) Syarat administrasi calon Perangkat Desa sebagai berikut :
- a. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas bermeterai cukup;
 - c. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
 - d. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau RSUD Sidoarjo;
 - f. Surat keterangan Bebas Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Puskesmas atau RSUD Sidoarjo.
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.
 - h. Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil di atas kertas bermeterai cukup.
 - i. Surat pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - j. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara ;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - m. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan unsur Staf, atau Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat selama menjabat bagi Kepala Dusun diatas kertas bermeterai cukup.
 - n. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
 - o. Foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - p. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 - q. pas foto berwarna ukuran 4 X 6 = 10 lembar.
 - r. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi anggota BPD; dan
 - s. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut bakal calon Perangkat Desa.

Paragraf 2

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 9

Kekosongan jabatan perangkat desa masing-masing jabatan Bakal Calon perangkat desa minimal 2 orang

Pasal 10

- (1) Pengumuman dan pendaftaran penerimaan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila sampai berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau kurang dari 2 (dua) orang yang mendaftar sebagai Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari serta dituangkan dalam notulen rapat dan Berita Acara.
- (3) Setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari serta dituangkan dalam notulen rapat dan Berita Acara.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka dilakukan pengumuman dan pendaftaran kembali serta dituangkan dalam notulen rapat dan Berita Acara.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada Panitia pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi meterai cukup.
- (3) Surat permohonan dilengkapi dengan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Pendaftaran bakal calon diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan apabila berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 12

Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara langsung oleh bakal calon.

Paragraf 3
Penetapan Bakal Calon
Pasal 13

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dilakukan oleh Panitia dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Untuk kepentingan penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat bakal calon dengan pihak-pihak yang terkait.
- (3) Apabila hasil penelitian persyaratan administrasi memenuhi syarat, bakal calon diumumkan lolos persyaratan administrasi dan ditetapkan menjadi calon, untuk mengikuti ujian penyaringan calon.
- (4) Dalam hal hasil penelitian persyaratan administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Bagian Ketiga
Penyaringan
Paragraf 1
Seleksi

Pasal 14

- (1) Calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal calon yang memperoleh nilai tertinggi sama lebih dari 2 (dua) orang maka panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam tata tertib Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (5) 2 (dua) calon yang memperoleh nilai tertinggi diusulkan oleh panitia kepada Kepala Desa untuk di konsultasikan kepada camat paling lama 3 (tiga) hari sejak ditandatanganinya berita acara hasil seleksi.

Pasal 15

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) berbasis *Computer*
- (2) Seleksi melalui *Computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) jenis test yaitu :
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b. Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP); dan
 - d. Tes Kompetensi Bidang (TKB).
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah lembaga/ instansi pemerintah yang berkompeten

Paragraf 2

Rekomendasi Camat

Pasal 16

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis dalam hal proses pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat terima.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal proses penjaringan dan penyaringan pengangkatan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses penjaringan dan penyaringan pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Camat tidak memberikan rekomendasi yang disertai dengan alasan-alasan dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan pengangkatan perangkat desa ulang.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat atas proses penjaringan dan penyaringan pengangkatan perangkat desa menjadi dasar Kepala Desa untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hasil seleksi yang memperoleh nilai tertinggi.
- (5) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi selama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dengan berpedoman pada hasil seleksi yang memperoleh nilai tertinggi.

Bagian Keempat
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, dan rohaniawan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara serah terima jabatan.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Tempat pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa.

BAB IV
MASA JABATAN

Pasal 18

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V
BIAYA

Pasal 19

- (1) Biaya Pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan.
- (2) Usulan biaya disampaikan oleh Panitia kepada Kepala Desa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Panitia terbentuk.
- (3) Kepala Desa memberikan persetujuan biaya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

- (4) Panitia bertanggungjawabkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah pelantikan Perangkat Desa.

BAB VI LARANGAN

Pasal 20

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/ atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ketua dan/ atau anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

- o. bertempat tinggal di luar wilayah desa, sedangkan kepala dusun dilarang bertempat tinggal di luar wilayah dusun .

BAB VII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian Pasal 21

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru atau usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - g. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Camat.

- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (7) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi
- (8) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat diterima.
- (9) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi disertai dengan alasan-alasan.
- (10) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (11) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (6) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Pasal 22

Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat tidak diberhentikan oleh Kepala Desa apabila amar putusan pengadilan menetapkan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim berupa hukuman percobaan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;

- b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis dalam hal proses pemberhentian sementara Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat diterima;
 - (4) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian sementara Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi disertai dengan alasan-alasan .
 - (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara Perangkat Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat.
 - (6) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perangkat Desa selama diberhentikan sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.
- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dan merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 , dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

BAB IX
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL
PERANGKAT DESA BERHALANGAN SEMENTARA
ATAU BERHENTI

Pasal 26

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa cuti, sakit, diberhentikan sementara atau berhenti, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi cuti, sakit, diberhentikan sementara atau berhenti, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Dusun cuti, sakit, diberhentikan sementara atau berhenti, Kepala Desa menetapkan Kepala Dusun lainnya yang berdekatan atau salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang berdomisili di wilayah Dusun dimaksud sebagai Pelaksana Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB X
MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan perangkat desa dalam rangka kelancaran operasional pemerintah desa.
- (2) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar unsur sekretariat, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis dan unsur staf perangkat desa.
- (3) Mutasi jabatan unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspek domisili perangkat desa.
- (4) Mutasi jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.
- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis dalam mutasi jabatan perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat terima.

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (5) sebagai dasar Kepala Desa untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang mutasi jabatan perangkat desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

- (1) Sekerataris Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diangkat kembali menjadi Sekretaris Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diangkat kembali menjadi Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Dusun yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat Desa yang pengangkatannya tidak sesuai dengan peraturan peundang-undangan dan hanya berdasarkan Keputusan Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai akhir tahun 2016 dan yang bersangkutan dapat diangkat kembali melalui proses penjaringan dan penyaringan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 September 2016

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 55

NOREG PERBUP : 55 TAHUN 2016